

## Edukasi dan Imlementasi Perkapolri Nomor 9 Tahun 2012 Bagi Disabilitas Tunarungu di Surabaya

Dian Ika Riani<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Pendidikan merupakan suatu proses bagi generasi muda untuk dapat menjalani kehidupannya dan mencapai tujuan hidupnya dengan lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari sekedar mengajar, karena mengajar hanyalah suatu proses transfer ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah transformasi nilai-nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Di Indonesia paradigma disabilitas adalah bagian dari keberagaman. Bahwa disabilitas bukan suatu penyakit. Dalam hal pelayanan publik maka disabilitas harus mendapat perlakuan sama dan setara dengan warga Negara Indonesia lainnya. Sedangkan penyandang disabilitas tunarungu merupakan suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat atau kurang mampu menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya yang tidak bisa mendengar, membutuhkan kepekaan pendengaran saat di jalan raya. Disabilitas tunarungu memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman.

**Kata kunci:** edukasi, evaluasi, implementasi, kebijakan penyandang disabilitas

#### History:

Received : 21 Nov 2023

Revised : 25 Nov 2023

Accepted : 28 Nov 2023

Published : 31 Dec 2023

<sup>1,2,3</sup>Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

**Publishers:** LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia


**Licensed:** This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

\*Author Correspondent: [dianika.riani-2021@fisip.unair.ac.id](mailto:dianika.riani-2021@fisip.unair.ac.id)



### Pendahuluan

Stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa kecacatan dipandang dari *medical charity* bertumpu pada belas kasihan dan merupakan masalah sosial. Yang seharusnya sudah memiliki pradigma *social human rights*. Perspektif disabilitas sebagai bentuk interaksi sosial yang tercermin dalam lingkungan (Keberagaman). Dari keberagaman masyarakat Indonesia itu salah satunya disabilitas dengan jumlah yang mencapai 8,2% Dari total masyarakat Indonesia (Kemensos, 2020) dari ragam disabilitas salah satunya adalah disabilitas tunarungu.



**Table data ragam disabilitas di seluruh Propinsi Indonesia**  
(sumber: [simpd.kemensos.go.id](http://simpd.kemensos.go.id))

Dari table data total jumlah disabilitas, menunjukkan jumlah sebagai Ragam disabilitas ke empat terbanyak yakni 13.807 .

Tunarungu menjalankan kehidupan sehari harinya bersekolah, bekerja dan melakukan aktivitas sebagai makhluk sosial. berpindah tempat dan meningkatnya mobilisasi dan penekanan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi. Menggunakan akomodasi transportasi umum masih mahal. Karena itu Mereka menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Baik motor maupun mobil. Banyak diantara mereka (bisa dikatakan hampir semuanya berdasarkan wawancara) tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) padahal seperti yang kita ketahui sesuai dengan peraturan undang undang SIM wajib dimiliki. Sayangnya peraturan memiliki SIM ini terhambat oleh undang undang juga. Kendala ini datang dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia no 9 Tahun 2012 Pasal 35. Pasal (1) Kesehatan Jasmani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. Penglihatan;
- b. Pendengaran; dan
- c. Fisik atau perawakan

Dilanjutkan pada bunyi ayat ke 3 (tiga) bagian kesehatan pendengaran. Kesehatan pendengaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm (senti meter) dari daun telinga, dan kedua membrane telinga harus utuh. Oleh karena kebijakan tersebut, tuna rungu tak dapat memiliki SIM lantaran terganjal aturan yang mengharuskan seorang pengemudi memiliki tingkat kepekaan pendengaran dengan skala yang sudah ditentukan itu. Pada ayat 3 pasal 35 menyebutkan persyaratan yang tak bisa dipenuhi oleh orang disabilitas pendengaran tersebut. Ketika mereka mencoba membuat SIM tidak dapat lolos karena terbentur aturan kesehatan,. Seperti dilansir dalam artikel Kaum Tunarungu Protes Digagalkan Uji SIM, Polisi Sebut Risiko. Aturan yang abu abu ini tidak berlaku di setiap kepolisian daerah. Karena ada beberapa Polda mengeluarkan SIM bagi tunarungu.

Permasalahan SIM ini juga membuat percaloan tumbuh subur. Karena banyak pengendara bermotor tunarungu membuat SIM dengan” menembak”. Yang mereka kuatirkan Ketika terkena Razia di jalan, Sebagian lainnya dengan alasan SIM digunakan untuk syarat melamar pekerjaan. Seperti dilansir di artikel di portal CNN. SIM menjadi syarat pekerjaan dan profesi driver transportasi online yang sudah terbuka terhadap tunarungu. Seperti diceritakan seorang driver tunarungu berinisial W, yang memiliki SIM dengan menggunakan calo. Upaya disabilitas tunarungu untuk melapor kepada Lembaga bantuan hukum, komnas HAM dan Ombudsman telah dilakukan . Seperti yang dilakukan organisasi disabilitas gerkatin di daerah Sumatera barat.

“Tak memiliki SIM menjadikan orang dengan disabilitas pendengaran tidak bisa mengendarai kendaraan pribadinya sehingga menghambat mereka dalam mengakses transportasi untuk menuju tempat kerja atau malah tak dapat mengakses pekerjaan yang memang memerlukan mobilitas tinggi”.

Apakah mereka akan berdiam diri di rumah? Tidak. karena tanpa memiliki SIM pun mereka tetap berkendara dengan resiko terkena Razia. Dan sudah pasti ini melanggar aturan lalu lintas. Upaya sebelumnya yang telah dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia adalah keluarnya sim D . Yaitu SIM bagi penyandang Disabilitas dengan kendaraan yang dimodifikasi. Contoh: Disable motorcycle, mobil modifikasi untuk disable tubuh

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana bagi penyandang disabilitas mempunyai SIM khusus yaitu SIM D. Aturan lebih lanjut dalam pembuatan SIM khusus bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, dimana bagi penyandang disabilitas dibuatkan SIM khusus yaitu SIM D.

## **Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Seperti yang diungkap (Van der Stop dan Stone, 2009), metode ini digunakan untuk meneliti bidang atau tema yang spesifik dan mendalam. Sesuai dengan sifat metode kualitatif di mana peneliti harus menggali pengetahuan dari berbagai sumber untuk dapat melakukan interpretasi yang tepat, maka penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan studi kepustakaan untuk melakukan pengumpulan data.

Terkait hal itu, peneliti mengumpulkan data dari para informan yang dipilih dengan saksama dan merupakan individu-individu yang berkompeten dan memiliki kaitan langsung dengan subjek penelitian seperti yang dikutip dari Cresswel (2007). Sedangkan untuk teknik analisis, peneliti menggunakan analisis kualitatif agar dapat menyajikan deskripsi yang runtut guna bahasan yang spesifik dan mendalam.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam (Marume dkk, 2016) implementasi kebijakan disebut berada di fase kedua proses kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dengan fase sebelumnya yaitu perumusan kebijakan. Implementasi dipandang sebagai tahapan sangat penting karena tahapan inilah yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan didefinisikan oleh Pressman dan Waldowski dalam *handbook of public policy Analysis Theory, Politics, and Methods* karangan Frank Fisher dkk sebagai adanya interaksi antara pengaturan tujuan dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Pulzi dan Treab, 2010). Tujuan dari kebijakan yang dibuat pemerintah tiada lain untuk membuat masyarakat menjadi puas dan bahagia karena mendapatkan solusi dari pemecahan masalah mereka (Gedeona, 2006).

Tak beda dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai surat izin mengemudi, dalam peraturan kepala polisi republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi memiliki 4 tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tertib administrasi layanan dalam penerbitan SIM yang transparan efektif efisien dan akuntabel;
- b. b. Terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- c. Terwujudnya pusat data registrent pengemudi yang akurat guna mendukung kegiatan penyelidikan penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian;
- d. terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi SIM terpadu; dan
- e. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di jalan dengan memanfaatkan SIM sebagai alat kontrol.

Dalam tulisan ini peneliti akan melakukan evaluasi khususnya terkait dengan relevansi pasal 35 poin b untuk pengemudi yang mengalami disabilitas tunarungu atau disabilitas dengar. Menurut Edward Vedung (2012), evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk membedakan yang berharga dari yang tidak berharga yang dapat diterima dari yang tidak dapat diterima yang bermanfaat atau merugikan. Meskipun tujuan ini merupakan rumusan dari tujuan kebijakan umum di atasnya yang diformulasikan dalam perumusan kebijakan oleh pihak membuat kebijakan juga bisa muncul kemungkinan ada pihak-pihak yang dirugikan oleh beberapa bagian di dalam aturan ini misalnya pada pasal 35 yang di dalamnya memuat poin tentang aturan pengukuran pendengaran seseorang yang dijadikan persyaratan bagi pengemudi kendaraan motor dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi.

Terkait hal itu, peneliti telah membaca beberapa referensi di antaranya bahwa Evaluasi dapat dilakukan pada beberapa tahapan dalam kebijakan publik seperti yang dikemukakan (dedeona 2006, yakni evaluasi dapat dilakukan pada tahapan formulasi maupun implementasi. Kali ini peneliti akan melakukan evaluasi pada ranah implementasi. Dalam hal ini adalah pelaksanaan peraturan kepala polisi republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 senyampang dengan pendefinisian evaluasi kebijakan oleh Edward Vedung di atas.

Agar dapat menentukan tolak ukur capaian implementasi atau pelaksanaan tersebut maka peneliti perlu menggunakan variabel-variabel yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan dan menilai pencapaian tujuan pelaksanaan peraturan tersebut. Temuan peneliti menunjukkan ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM, khususnya pada pasal 35. Kelima faktor di antaranya adalah mengutip factor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang dicetuskan oleh Van Horn dan Van Meter, seperti yang ditulis Hill dan Hupe (2002):

**Standar dan Tujuan Kebijakan: Uraian Tujuan Kebijakan yang Spesifik Berikut Standarisasinya**

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkapolri) No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi merupakan ketentuan pasal 88 dan 89 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan kebijakan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkapolri) tercantum pada pasal 2 tentang Surat Izin Mengemudi salah satunya seperti di ayat a, Terwujudnya tertib administrasi layanan dalam penerbitan SIM yang transparan efektif efisien dan akuntabel.

Pada Pasal 7 ayat e Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi berbunyi, SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat. di pasal ini tertulis jelas bahwa SIM D tersebut untuk pengendara penyandang disabilitas. Sehingga disabilitas dapat memiliki SIM.

Dalam Bab IV persyaratan pada Pasal 24 Persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji meliputi: a. usia; , b. administrasi; dan c. kesehatan. Melanjutkan di Pasal 34 ayat C, salah satu aspek bagi uji tersebut adalah uji Kesehatan. Pasal berikutnya di Pasal 35 bunyi ayat ke 3 (tiga) bagian kesehatan pendengaran. Kesehatan pendengaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm (senti meter) dari daun telinga, dan kedua membrane telinga harus utuh.

Dari peraturan kebijakan ini jelas mengatur bagaimana masyarakat yang ingin memiliki SIM harus memiliki kemampuan mendengar. Kepolisian sebagai Lembaga pelaksana implementasi peraturan kebijakan Surat Izin Mengemudi mematuhi aturan pada pasal demi pasal. Tentu saja masyarakat yang termasuk disabilitas tunarungu tidak dapat memenuhi jika merujuk pasal tersebut.

**Sumber Daya yang Tersedia**

**Pertama Adalah Sumber Daya Dari Pihak Kepolisian yang Mengurusi Penerbitan SIM**

Petugas yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi disebut satpas. Dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi;

(1) Unit pelaksana Regident Pengemudi diselenggarakan oleh Satpas.

Dilanjutkan di ayat 2;

(2) Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a) mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan standar kompetensi sebagai penguji SIM;
- b) mempunyai sarana dan prasarana layanan administrasi yang memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan ini; dan a
- c) mempunyai atau menyediakan sarana dan prasarana praktik ujian teori, simulator, dan praktik sesuai yang ditentukan dalam peraturan ini

Satpas kepolisian sebagai penerbit SIM wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Kepolisian. Satpas masih ada yang meloloskan terbitnya SIM dengan cara tidak resmi. Satpas masih memutuskan kebijakan bergantung dari situasi dan kondisi. Dari hasil wawancara ada yang pengendara disabilitas tunarungu yang mendapatkan SIM karena kebijakan tertentu dari satuan kepolisian, diizinkan untuk terbitnya SIM. Seharusnya jika merujuk pada peraturan yang ada, tunarungu tidak dapat memiliki SIM karena terhambat tes Kesehatan.

### **Kedua adalah Sumber Daya Pengendara Motor Disabilitas Tunarungu**

Dari hasil penelitian pustaka dan survey wawancara dari 8 informan dengan disabilitas tunarungu yang mengendarai kendaraan bermotor. 5 orang tidak memiliki SIM tetapi tetap menggunakan kendaraan bermotor. Dua orang memiliki SIM dengan cara tidak mengikuti tes Kesehatan pendengaran dan tidak secara resmi. Satu orang mengikuti jalur resmi, pihak kepolisian sebagai pihak yang melakukan tes juga mengetahui jika calon tersebut tunarungu dan tidak melakukan tes Kesehatan pendengaran. Hasil akhirnya terbitnya SIM tersebut. Sumber daya dari sisi disabilitas tunarungu memiliki harapan untuk dimudahkan dalam proses penerbitan SIM dengan syarat lolos tes sesuai dengan peraturan, dan dapat dilewatkan tes Kesehatan pendengaran.

### **Karakteristik organisasi pelaksana**

Dari hasil analisis wawancara terhadap disabilitas tunarungu sebagai pengendara kendaraan bermotor Ketika mereka harus berhadapan langsung pada organisasi pelaksana kebijakan yaitu pihak kepolisian sebagai penerbit SIM yang berkewajiban untuk melaksanakan tahapan tahapan sesuai Peraturan Polri masih belum tegas untuk penerbitan SIM. Perlakuan organisasi masih tebang pilih. Secara struktur jelas memiliki wewenang terhadap implementasi kebijakan yaitu sebagai implementator di lapangan. Bahkan dia berwenang untuk memberikan sanksi dengan tidak menerbitkan SIM maupun menindak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Hal ini terbukti masih ditemukan pengendara disabilitas tunarungu yang memiliki SIM dengan tidak melakukan tes.

### **Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik**

Disabilitas tunarungu sangat bergantung pada transportasi dan kebutuhan mengemudi kendaraan sendiri. Hasil analisis survey wawancara terhadap disabilitas tunarungu bahwa SIM digunakan juga untuk syarat melamar pekerjaan, bersekolah, bekerja dan melakukan aktivitas sosialisasi kepada sesamanya. Kecenderungan untuk menggunakan kendaraan bermotor untuk menghemat biaya dan alasan perpindahan tempat yang cepat dan fleksibel menjadi alasan utama.

### **e. Disposisi dan respon para pelaksana kebijakan;**

Faktor terakhir ini menjadi dampak yang sangat signifikan. Ketika peraturan ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh elemen yang terlibat. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi mensyaratkan kewajiban yang harus ditaati seluruh elemen pelaksana dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang menerbitkan surat izin mengemudi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada pengecualian, dengan syarat syarat yang diatur pada Undang Undang.

Pemahaman yang diterima Lembaga yang melaksanakan Undang Undang adalah patuh pada ketentuan yang tersebut dalam pasal pasal yang mengatur. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian mengikuti tahapan seperti yang berbunyi di pasal 24 tentang syarat penerbitan SIM. Mengikuti administrasi yang diwajibkan dan tes Kesehatan.

Penerimaan atas peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan kepolisian dalam penerbitan SIM menjadi pegangan aturan yang ditaati. Dan yang keenam adalah kepatuhan, yang termaklup dalam temuan Edward dan Sharkansky (1978) yang dikutip Marume (2016),

### **Kepatuhan**

Disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang

dikemukakan. Disabilitas tunarungu berkewajiban untuk patuh pada peraturan yang telah ada. Analisis hasil survey wawancara semua ingin memiliki SIM. Dan bingung karena tidak tahu bagaimana cara agar tunarungu dapat memiliki SIM. Itikad untuk melakukan proses dan tahapan sesuai peraturan juga siap untuk dilakukan disabilitas tunarungu dalam memiliki SIM. Perasaan nyaman dan patuh ketika di jalan raya dalam berkendara, tidak was was untuk terkena razia. Kalau merujuk kepada Undang undang disabilitas tidak dapat memiliki SIM karena terkendala pasal Kesehatan. Pasti tidak lolos tes Kesehatan pendengaran. Kepolisian sebagai organisasi pelaksana kebijakan patuh terhadap pasal pasal yang diatur di undang undang dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia.

### **Kesimpulan**

Akomodasi dan aksesibilitas yang layak adalah hak dari setiap warga negara Indonesia dan wajib di sediakan negara sebagai bentuk kepatuhan pada Undang Undang dasar 1945. Tidak terkecuali bagi disabilitas tunarungu yang memiliki keterbatasan indera pendengaran. Akomodasi yang dimaksud adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Aksesibilitas dimaksudkan dengan kemudahan yang disediakan untuk disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Dari hasil studi kepustakaan dan pengumpulan data, penulis menganalisis bahwa Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan jasa transportasi publik, dan ini merupakan amanah Undang Undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 105.

Pada Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdapat pada Pasal 242 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan juga orang sakit, yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Hak yang sama juga harus diterima oleh disabilitas tunarungu agar dapat mendapatkan proses pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi. Dari hasil analisis survey wawancara yang dilakukan pada disabilitas tunarungu yang mengendarai kendaraan bermotor di Surabaya ditemukan bahwa tunarungu tidak dapat mendapatkan SIM disebabkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM, khususnya pada pasal 35. Disabilitas Tunarungu memiliki kebutuhan berkendara dalam melakukan kegiatan sehari hari sama seperti masyarakat lainnya. Memiliki keinginan menjadi pengendara kendaraan yang patuh pada hukum dengan memiliki SIM. Tetapi selalu terbentur pada tes Kesehatan pendengaran yang tidak dapat mereka penuhi. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa ada disabilitas tunarungu yang memiliki SIM secara tidak formal dan tidak mengikuti proses resmi. Hal ini terdesak karena kebutuhan berkendara dan sebagai syarat dalam melamar pekerjaan. Hasil lainnya ditemukan bahwa tunarungu dapat memiliki SIM dengan resmi dan melewati tes Kesehatan yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat. Adanya disparitas ini menjadi kajian menarik. Evaluasi implementasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM, khususnya pada pasal 35. Bahwa disabilitas tunarungu tidak bisa memiliki surat izin mengemudi.

### **Referensi**

- Araral, Eduardo., Fritzen, Scott., Howlett, Michael., Ramesh, M., Wu, Xun., (2012). *Routledge Handbook of Public Policy*
- Creswell, John., (2007). *Qualitative research designs: Selection and implementation*
- Dewi, Sugi Rahayu Utami & Ahdiyana, Marita (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu - Ilmu Sosial*, 10 (2), 108-119.

- Fischer, Frank., Miller, Gerald, J., Sidney, Mara S., (2010). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*
- Gedeona, Hendrikus, Tri, Wibawanto., (2006). *Arti Penting Evaluasi Politik Formulasi Kebijakan Publik Bagi Kelangsungan Pemerintahan*
- Hastuti, Dewi R K, Pramana R P, Sadaly H (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: The Semeru Research Institute.
- Hill Michael, Hupe, Peter (2002). *Implementing Public Policy*.
- Ikeda Hiroshi, Minami Shigeyuki (2020). Survey On The Recognition of Emergency Vehicles by Hearing-Impaired Drivers . *Journal of Global Tourism Research*. Vol: 05. No 02
- Marume, Mutongi, Chipo, and Madziyire (2016). *Analysis of Public Policy Implementation*
- Prasetyo, P., & Susetyo, A. (2020). Analisis Kebutuhan Pengguna Alat Bantu Berkendara Sepeda Motor Tunarungu dengan Metode Quality Fuction Deployment. *Jurnal Taman Vokasi*, 8(1), 7-15. Doi: <http://dx.doi.org/10.30738/jtv.v8i1.6059>
- Rahmat. Dini Annisa (2019). *Disparitas Penerbitan Surat Ijin Mengemudi Sebagai Pemenuhan Hak Penyandang Tunarungu*.
- Rahardian, Ramaditya (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik*. Yogyakarta: Penerbit deepublish
- Shamaila Jaffery, Priya Sharma (2018). E-Bike For Deaf People. *Journal: International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*. Vol: 05, Issue: 02.
- Wiratama. Satya Maja (2018). *Skripsi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resort Magetan*. Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- W, Scott., Stoep, Van Der Deirdre., and Johnston D. (2009) . *Blending Qualitative and Quantitative Approaches*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

**Artikel Berita terkait:**

<https://lingkarsosial.org/surat-ijin-mengemudi-dan-akomodasi-yang-layak-bagi-tuli/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210923192712-12-698678/kaum->

[tunarungu-tes-ujian-sim-polisi-sebut-berisiko](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210923192712-12-698678/kaum-tunarungu-tes-ujian-sim-polisi-sebut-berisiko)

<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/penyandang-tunarungu-dapat-kado-sim-d-gratis-dari-polres-tulungagung/>

<https://narasi.tv/narasi-newsroom/difabel-tuli-tes-ujian-sim-polisi-sebut-berisiko>

<https://www.gridoto.com/read/222116815/benarkah-penyandang-tunarungu-sulit-dapatkan-sim-ini-penjelasan>

<https://www.solider.id/baca/6882-sim-d-tuli-jadi-mimpi>

<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/07/23/terbentur-regulasi-beratnya-perjuangan-teman-tuli-dapatkan-sim-c>